



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1164 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, SERTA PENUTUPAN
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) jo. ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, UT dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pembukaan, Perubahan Nama, serta Penutupan Program Studi di Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, SERTA PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menetapkan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UT.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di UT.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat (SN-DIKTI).
12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gugus Pengendali Mutu adalah tim yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. Pembukaan Program Studi;
- b. Perubahan Nama Program Studi; dan
- c. Penutupan Program Studi.

Pasal 3

Program Studi di UT terdiri atas:

- a. Diploma;
- b. Sarjana dan Sarjana Terapan;
- c. Magister dan Magister Terapan;
- d. Doktor dan Doktor Terapan; dan
- e. Program Profesi.

BAB III
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembukaan Program Studi

Pasal 4

Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan berikut.

- a. sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis UT;
- b. memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-DIKTI;
- c. memiliki kurikulum sesuai SN-DIKTI; dan
- d. mendapat persetujuan dari SAU.

Bagian Kedua
Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi

Pasal 5

- (1) Persyaratan minimum akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b, sesuai SN-DIKTI dinilai berdasar 5 (lima) aspek meliputi kelayakan:
 - a. akademik;
 - b. administrasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. fasilitas penunjang; dan
 - e. keuangan.
- (2) Kelayakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu justifikasi potensi jumlah calon mahasiswa, kebutuhan pasar kerja, tujuan Program Studi, rancangan kurikulum, serta dukungan pemangku kepentingan.
- (3) Kelayakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu struktur organisasi dan manajemen pengelolaan.
- (4) Kelayakan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jumlah, kompetensi, serta beban kerja dosen dan tenaga kependidikan.
- (5) Kelayakan fasilitas penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kecukupan, kelengkapan, serta kualitas peralatan, ruang dosen, ruang administrasi, dan berbagai sarana yang menunjang proses pembelajaran yang mengacu pada standar minimum yang berlaku.
- (6) Kelayakan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu rencana keuangan dan aliran kas (*cash flow*) untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka menjamin daya dukung finansial keberlanjutan Program Studi.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memiliki paling sedikit 6 (enam) orang dosen.
- (2) Persyaratan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. maksimum berusia 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun untuk non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; dan
 - c. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka untuk jenjang Program Studi Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan.
- (4) Dosen yang dimaksud pada ayat (1) minimal berijazah Doktor atau yang setara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka untuk jenjang Program Studi Magister dan Doktor.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat 2 (dua) dosen dengan jabatan akademik profesor pada Program Studi Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka untuk jenjang Program Studi Doktor.

Pasal 7

- (1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Magister dapat diselenggarakan setelah Program Studi yang sama pada Program Sarjana atau Sarjana Terapan telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.
- (2) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Magister multidisiplin dapat diselenggarakan setelah minimal 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Sarjana atau Sarjana Terapan telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.

Pasal 8

- (1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Doktor dapat diselenggarakan setelah Program Studi yang sama pada Program Magister telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.
- (2) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Doktor multidisiplin dapat diselenggarakan setelah minimal 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Magister telah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembukaan Program Studi

Pasal 9

- (1) Prosedur pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi langkah berikut.
 - a. Fakultas membentuk Tim penyusun studi kelayakan pembukaan Program Studi;
 - b. Dekan mengajukan hasil studi kelayakan pembukaan Program Studi ke Senat Akademik Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. Fakultas menyusun proposal pembukaan Program Studi;
 - d. Gugus Pengendali Mutu memeriksa kelengkapan unsur dalam proposal;
 - e. Dekan mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan memeriksa kelengkapan unsur dalam proposal;
 - g. Rektor mengajukan proposal pembukaan Program Studi ke SAU untuk mendapatkan persetujuan;
 - h. Rektor menerbitkan Surat Keputusan; dan
 - i. Rektor menginformasikan pembukaan Program Studi baru ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai format dokumen studi kelayakan Program Studi dan proposal pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di UT.

BAB IV
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Ketentuan Perubahan Nama Program Studi

Pasal 10

- (1) Perubahan nama Program Studi dapat dilakukan apabila nama Program Studi yang sudah ada dinilai tidak sesuai dengan nomenklatur keilmuan.
- (2) Program Studi melakukan penyesuaian kurikulum mengikuti nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Prosedur Perubahan Nama Program Studi

Pasal 11

- (1) Prosedur perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. Fakultas membentuk Tim penyusun evaluasi kurikulum Program Studi;
 - b. Dekan mengajukan hasil evaluasi kurikulum Program Studi ke Senat Akademik Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. Fakultas menyusun Proposal perubahan nama Program Studi;
 - d. Gugus Pengendali Mutu memeriksa kelengkapan unsur dalam proposal;
 - e. Dekan mengajukan proposal perubahan nama Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan memeriksa kelengkapan unsur dalam proposal;
 - g. Rektor mengajukan proposal perubahan nama Program Studi ke SAU untuk mendapatkan persetujuan;
 - h. Rektor menerbitkan Surat Keputusan; dan
 - i. Rektor menginformasikan perubahan nama Program Studi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dokumen evaluasi kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Kurikulum di UT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di UT.

BAB V
PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Ketentuan Penutupan Program Studi

Pasal 12

- (1) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Program Studi tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Program Studi tidak lagi memenuhi kelayakan akademik, dan/atau administrasi, dan/atau sumber daya manusia, dan/atau keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Inisiatif penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fakultas.

Bagian Kedua
Prosedur Penutupan Program Studi

Pasal 13

- (1) Prosedur penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi langkah berikut.
 - a. Fakultas membentuk Tim penyusun evaluasi kelayakan Program Studi;
 - b. Gugus Pengendali Mutu memeriksa kelengkapan unsur dalam evaluasi kelayakan;
 - c. Dekan mengirimkan usulan penutupan Program Studi yang dilengkapi dengan evaluasi kelayakan ke Senat Akademik Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan;
 - d. Dekan mengirimkan usulan penutupan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan memeriksa kelengkapan unsur dalam proposal;
 - f. Rektor mengajukan usulan penutupan Program Studi ke SAU untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. Rektor menerbitkan Surat Keputusan dan menginformasikan penutupan Program Studi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Evaluasi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya mencakup:
 - a. dampak terhadap mutu kinerja akademik dan nonakademik pada tingkat Fakultas maupun Universitas; dan
 - b. rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa.
- (3) Ketentuan mengenai format dokumen evaluasi kelayakan Program Studi dan usulan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di UT.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini bila perlu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001